

PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep.09/ DPRD/2019
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 03 September 2019, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD perlu dibentuk Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (4) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul masing-masing Fraksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan Anggota dalam Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 03/ F.P.GERINDRA-DPRD /X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal : Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.

2. Surat dari Fraksi PPP, Nomor : 03/F.PPP-DPRD/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal : Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan, Nomor: 002/F.PDI P-DPRDKOTA/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Usulan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya.
4. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor: 03/F.PAN-DPRD/ X/ 2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
5. Surat dari Fraksi Partai Golkar, Nomor : 03/F.GOLKAR-DPRD/ X/ 2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor: 03/SK/ F.PKS-DPRD/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal : Pengajuan Calon Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrat, Nomor: 03/ F.Gab-DPRD/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR 170/Kep.09/DPRD/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

**ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Rahmat Sutarman | : | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 2. H. Muslim Sumarna,S.Pd.,M.Si | : | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan |
| 3. H. Rachmat Soegandar, S.H.,M.H | : | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 4. Enan Suherlan, A.Md.,S.Th,I. | : | Fraksi Partai Amanat Nasional |
| 5. H. Nurul Awalín,S.Ag.,M.Si | : | Fraksi Partai Golongan Karya |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua,

H. ASLIM